



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463 / 4980 /A0001329/ V.16 /2022


TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NUSANTARA LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah	: SMK NUSANTARA LABUHAN RATU
Alamat	: JI. TN. Way Kambas Subang Putra 2 Desa Rajabasa Lama, Kec. Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.
Masa Berlaku	: Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 10 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,


YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

A 0001329

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 463 /A 0001329/V.16/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NUSANTARA LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarana, maupun kelembagaannya;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NUSANTARA LABUHAN RATU Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat :

1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;


Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 463/8753/V.16/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Hal Izin Operasional SMK NUSANTARA LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NUSANTARA LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NUSANTARA LABUHAN RATU Kabupaten Lampung Timur :
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK NUSANTARA LABUHAN RATU tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaranya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG



YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubemur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.